



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax: (0722) 21910 KOTA AGUNG

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

Nomor : 503/052/SPK-10/35/IV/2021

Berdasarkan Pasal 39 pada Peraturan no. 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUTIARA HATI**

Alamat Perusahaan : Jl. Raya Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus

NIB : 1215000221663

NPWP Perusahaan : 03.141.190.3.325.000

Bidang Usaha : PAUD KOBER

Jenis Usaha/KBLI : 85139 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Modal Usaha : 1.000.000

Alamat Lokasi Usaha : Jl. Raya Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus

Nama Pimpinan Perusahaan : SUPRIYATIN

Alamat Pimpinan Perusahaan : Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus

No Telpn : 085269932219

Dokumen Rekomendasi : -An. Kepala Dinas Pendidikan

Kabid PAUD, Dikmas dan PKLK

Nomor : 800/572/20/04/2020 Tanggal 04-11-2020

-a.n.Kepala Dinas Lingkungan Hidup

u.b Kepala Bidang Tata Lingkungan

Nomor : 660/325/REK.SPPL.KB.M.H/11/32/2020

Tanggal 05-11-2020

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin ini diterbitkan untuk memenuhi persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 26 APRIL 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JONSEN VANISA, SE., M.M

NIP.19760404.199902.1.001

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" MUTIARA HATI "

Nomor : 04-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 06-10-2011 (enam Oktober duaribu sebelas), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu ----- Indonesia Barat).-----

-Telah menghadap dihadapan saya, IRWANDA SINGA NEGARA, Sarjana Hukum, Notaris di Tanggamus, dengan dihadiri--- oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan--- disebut nama-namanya pada akhir akta ini :-----

I. -Nyonya SUPRIHATIN, lahir di Padang Manis, tanggal 04-12-1985 (empat Desember seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Kawin, Islam, Ibu Rumah ----- Tangga, bertempat tinggal di Pekon Banjar Agung-- Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor : 18.06.24.441285.00-- 357, Warga Negara Indonesia.-----

II. -Tuan HABIBI BASRI, lahir di Banjar Agung, tanggal 07-08-1980 (tujuh Agustus seribu sembilanratus --- delapanpuluh), Kawin, Islam, Petani/Pekebun, ----- bertempat tinggal di Dusun Cahya Karya Rukun ----- Tetangga 01 Rukun Warga 02 Banjar Agung Pekon ---- Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 18062407088 00001, Warga Negara Indonesia.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Para penghadap menerangkan bahwa para penghadap telah saling setuju dan saling mufakat untuk mendirikan---- sebuah Lembaga, dengan peraturan-peraturan atau----- Anggaran Dasar sebagai berikut:-----



----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini--
(PAUD) "MUTIARA HATI" yang selanjutnya disebut dengan
nama PAUD "MUTIARA HATI", berkedudukan atau beralamat
Kantor di Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten ----
Tanggamus, apabila dianggap perlu, Lembaga ini dapat --
mendirikan cabang-cabang ditempat lain.-----

----- WAKTU -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini didirikan sejak tanggal dibuat dan ditanda-
tanganinya akta ini, dan untuk jangka waktu selanjutnya
dengan lamanya tidak ditentukan.-----

----- AZAS DAN DASAR -----

----- Pasal 3 -----

Lembaga ini berazaskan/berdasarkan Pancasila dan----
Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empat---
puluh lima).-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah turut serta-----
berusaha dan menunjang upaya-upaya pemerintah dalam----
bidang pendidikan, sosial, dan agama.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 5 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka-
Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" melakukan kegiatan seperti:

1. Mendirikan Lembaga Pendidikan Nonformal yaitu -----
| Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);-----
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;--
3. Memberikan pelayanan sosial/bantuan terhadap anggota
| dan masyarakat yang tidak mampu, dengan-----

menjalankan/mengadakan kerjasama baik dengan pemerintah maupun dengan swasta;

KEKAYAAN

Pasal 6

Kekayaan Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" ini terdiri dari:

- a. bantuan dan sumbangan dari anggota dan masyarakat, baik perseorangan maupun perusahaan-perusahaan atau badan-badan yang sifatnya tidak mengikat, dan bantuan atau sumbangan dari Pemerintah baik tingkat pusat atau daerah;
- b. hibah-hibah tetap atau hibah-hibah biasa dan atau;
- c. kerjasama para Pengurus atau badan-badan yang berminat bekerjasama dengan himpunan ini.

PENGURUS

Pasal 7

1. Lembaga yang diurus oleh Badan Pengurus yang terdiri paling sedikit 2 (dua) orang, yang ditunjuk oleh para Pendiri Lembaga PAUD "MUTIARA HATI";
2. Anggota-anggota Badan Pengurus dipilih dan diangkat dari anggota dan masyarakat oleh pendiri Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" Lembaga PAUD "MUTIARA HATI", sedangkan kedudukan masing-masing anggota Pengurus akan ditetapkan oleh Badan Pendiri;
3. Badan pendiri dapat mengangkat beberapa orang Pelindung/Penasehat;

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Pasal 8

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri meletakkan jabatan;
- c. ditaruh dibawah pengampunan/curetele; atau

dengan rangkap 3 (tiga) kepada ketua Lembaga PAUD "MUTIARA HATI";

2. Didalam semua rapat rapat Ketua yang memegang pimpinan, jika Ketua tidak hadir, Pimpinan dipegang oleh Wakil Ketua;

3. Rapat Badan Pengurus hanya sah, jika sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) dari anggota Pengurus atau anggota Pendiri dalam kepengurusan yang hadir;

4. Jika yang hadir tidak cukup, seorang Ketua Rapat dapat memanggil rapat kedua baru secepat-cepatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah itu. Panggilan rapat dilakukan dengan surat undangan atau surat tercatat yang dikirimkan kepada para alamat anggota, atau diumumkan dalam Surat Kabar Harian, atau lebih yang diterbitkan ditempat kedudukan Lembaga PAUD "MUTIARA HATI";

5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa kecuali dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga ditentukan lain;

6. Jika jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka undian menentukan Ketua Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" menentukan mengenai diri orang dan hal-hal lainnya.

PELINDUNG

Pasal 11

(1) Pelindung adalah yang bertugas memberikan perlindungan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Lembaga.

(2) Pelindung terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pelindung.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

d. diberhentikan/pemecatan atas putusan Badan
Pendiri;-----

2. Pengangkatan-pengangkatan dan pemberhentian
pemberhentian anggota Badan Pengurus akan dilakukan
oleh Badan Pendiri;-----

3. Jika terjadi lowongan Badan Pengurus, maka anggota
calon untuk mengisi lowongan tersebut harus
diserahkan ataupun disetujui oleh Badan Pendiri.-----

-----TUGAS DAN WENANG BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 9-----

1. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya
maksud dan tujuan Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" dengan
sebaik-baiknya, dengan mengindahkan peraturan
tersebut dalam Anggaran Dasar ;-----

2. Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan
Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" untuk kepentingan
Lembaga PAUD "MUTIARA HATI";-----

3. Badan pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan
Rumah Tangga semua hal yang cukup diatur dalam
Anggaran Dasar Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" ini,
dengan membuat aturan-aturan yang dipandang perlu
untuk dimanfaatkan atau berguna bagi Lembaga PAUD
"MUTIARA HATI";-----

4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.-----
-----RAPAT BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 10-----

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan
setiap waktu dianggap perlu, maka dapat dilakukan
oleh seorang Ketua yang disertai oleh sekurang-
kurangnya 1/4 (satu perempat) dari jumlah anggota
yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis

bersangkutan disetujui sekurangnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri ;
Pembubaran yang dimaksud pada ayat 2a diatas,
setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa
(Akuntan Publik), ternyata bahwa Lembaga PAUD
"MUTIARA HATI" tidak mempunyai kekayaan lagi, atau
kekayaan Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" telah habis
atau sedemikian kurangnya, sehingga menurut Badan
Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi
kebutuhan.

PENUTUP

Segala hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, atau dalam Anggaran Rumah
Tangga maupun peraturan-peraturan lainnya, maka akan
diputuskan oleh Badan Pengurus.

Untuk pertama kalinya susunan Pengurus terdiri dari :
Ketua : SUPRIHATIN.

Sekretaris : SITI HEJER.

Bendahara : HABIBI BASRI.

Pasal 15

Untuk segala urusan mengenai pendirian Lembaga PAUD
"MUTIARA HATI" tersebut diatas, dan-segala akibatnya, -
maka para Penghadap memilih domisili hukum atau tempat
tinggal yang umum dan tetap pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Tanggamus di Kota Agung.

---DEMIKIAN AKTA INI---

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani--
di Talangpadang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun--
seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan Nyonya--
RATNA AYU, Sarjana Ekonomi dan Nona AGITA YURNIATI
NINGSIH, keduanya pegawai Notaris dan tinggal di
Tanggamus sebagai saksi-saksi.

Badan Pengurus berhak untuk membuat peraturan-peraturan Anggaran Rumah Tangga untuk Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" yang mengatur segala sesuatu yang oleh Badan Pengurus dianggap perlu dan berguna agar Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" dapat berjalan dan dapat diurus sebaik-baiknya, peraturan mana tidak boleh bertentangan dengan akta ini.

-----PEMBUKUAN-----

-----Pasal 13-----

Pada tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir tahun 2011 (duaribu sebelas), sekretaris harus membuat risalah tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" selama tahun yang lampau--- dan oleh Bendahara harus diberikan pertanggung jawaban tentang keadaan keuangan Lembaga PAUD "MUTIARA HATI"--- disertai dengan daftar penerimaan dan pengeluaran ---- selama tahun yang lampau.-----
Apabila risalah dan lain-lain itu sudah disahkan oleh Rapat Badan Pengurus, maka berarti kepada Sekretaris--- dan Bendahara oleh Badan Pengurus diberikan pengesahan dan pembebasan serta penglepasan tanggung jawab----- mengenai tindakan yang dilakukan oleh mereka selama--- tahun yang lampau.-----

-----PERUBAHAN TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN-----

-----Pasal 14-----

1. Putusan untuk menambah Anggaran Dasar Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" hanya sah jika diambil oleh suatu rapat bersama-sama para anggota Badan Pengurus, dan usulan yang bersangkutan disetujui sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri:----
2. a. Pembubaran Lembaga PAUD "MUTIARA HATI" hanya sah jika diambil oleh suatu rapat bersama-sama para-
anggota Badan Pengurus, dan usulan yang -----

bersangk
pertiga)
Pembubar
setelah
(Akuntan
"MUTIARA
kekayaan
atau s
Penguru
kebutu

Segala hal
dalam Angg
Tangga ma
diputuskan
Untuk per
Ketua
Sekreta
Bendahar
Untuk se
"MUTIARA
maka pa
tinggal
Pengad

-Dibua
di Ta
seper
RATNA
NING
Tang

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dibuat dengan 6 (enam) perubahan yaitu 3 (tiga) coretan, 2 (dua) coretan tanpa gantian dan 1 (satu) coretan dengan gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

-Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya.--

Notaris Kabupaten Tanggamus,



(IRWANDA SINGA NEGARA, S.H)